

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut pendapat Subhan (2008) diarahkan kepada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Selain itu menurut Asikin (2000) bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh Undang-Undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku Anglo Saxon, prestasi dikenal dengan istilah “*consideration*”.

Lebih lanjut Subhan (2008) mengatakan bahwa “Produk Hukum Nasional yang menjamin tentang kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta berdasarkan keadilan, kebenaran dan bertujuan kedamaian diharapkan mampu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissementsverordening. Staatsblad 1905 : 217 juncto Staatsblad 1906 :348*).

Selanjutnya, Subhan (2008) menyatakan bahwa Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha saat ini dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang dilegalkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.

Dalam menjalankan dunia usaha dan dalam mengembangkan usaha, hal ini sangat mengganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya yang dijalankan dan dirintis dari awal juga sangat tidak mudah, hal tersebut tentu sangat memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak luas secara sistemik terhadap perekonomian dan bisnis yang terjadi di bursa saham ataupun dalam hal ini perekonomian kecil dan menengah yang juga terkena imbas itu sendiri. Efek yang terjadi antara lainnya adalah hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Dalam menjamin kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang sangat penting dalam mendukung dunia usaha itu sendiri.

Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden

berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements-Verordening Staatsblad 1905 : 217 juncto Staatsblad 1906: 348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang.

Krisis moneter diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Disamping itu, kredit macet diperbankan dalam negeri juga makin banyak. Mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang mulai bangkrut dimana berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo, maka Pemerintah Indonesia melakukan beberapa perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satunya termasuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan yang ada.

Menurut Sjahdeni (2002) bahwa inisiatif Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah merupakan desakan dari *International Monetary Found (IMF)*, sebagai pemberi utang kepada Pemerintah

Republik Indonesia yang melandaskan pendapatnya bahwa upaya mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak terlepas dari keharusan terhadap penyelesaian utang-utang luar negeri para pengusaha Indonesia kepada para kreditor luar negeri dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Selain itu menurut Widjaja (2009) bahwa hadirnya UU Kepailitan yang baru sedikit banyaknya dikarenakan desakan dari pihak asing yaitu *International Monetary Found* (IMF) yang memang sejak krisis moneter telah memberikan pinjaman kepada negara kita untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas menurut Subhan (2008) dilakukan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Menyadari akan masih banyaknya kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka Pemerintah kemudian membuat Undang-Undang baru tentang kepailitan serta menambahkan ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Menurut Lontoh (2001) bahwa jika kita melihat dari pada sudut sejarah hukum yang ada terdahulu, maka UU kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti dalam menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayarkan dalam perjalanan bisnisnya hal

tersebut. Dalam perkembangannya kemudian, UU Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Lebih lanjut, dalam UU Kepailitan ini masih berlaku sampai saat ini, dengan kata lain inilah hukum positif mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, diamanatkan bahwa yang berwenang mengurus dan memberesi harta kekayaan debitor pailit adalah Kurator. Kurator memegang peranan penting di dalam hukum kepailitan. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya tersebut dan itu bisa kita lihat diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan bahwa kedudukan Kurator itu sendiri adalah orang yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan debitor atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selain memiliki tugas dan wewenang tersebut di atas, Kurator juga memiliki hak untuk mendapatkan imbalan jasa yang diatur dalam Pasal 2-4 dan Pasal 6-7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dan pada aturan Perubahannya yaitu Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Selanjutnya, terkait mengenai hukum acara yang berlaku bagi pelaksanaan atau eksekusi putusan kepailitan, pada prinsipnya berlaku Hukum Acara Perdata kecuali di atur khusus dalam Pasal 299 UU Kepailitan, sehingga pelaksanaan eksekusi yang di atur dalam Hukum Acara Perdata kecuali di atur khusus dalam UU Kepailitan juga berlaku untuk eksekusi putusan kepailitan. Dalam pendapatnya Subekti (1989) menyatakan bahwa eksekusi adalah melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan hukum ini berarti aparat kepolisian.

Dengan dijatuhkannya putusan pailit berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, maka kurator bertindak sebagai pengampu dari pada si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (*boedel*) yang nantinya akan melunasi segala kewajibannya. Konsekuensi hukum yang terjadi apabila peradilan memutuskan seorang debitur dinyatakan pailit yaitu debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Setelah debitur dinyatakan pailit maka selanjutnya yang akan mengurus harta debitur adalah Kurator yang ditunjuk untuk membereskan harta pailit debitur. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan Kurator itu sendiri adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta

palit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjadi seorang kurator, para calon kurator harus mengikuti pendidikan selama 2 minggu yang dilaksanakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Pendidikan kurator itu sendiri menggunakan beberapa tahapan ujian yang membuat independensi seorang kurator menjadi sangat dapat diandalkan.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak hanya sekadar berupaya untuk menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sebisa mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika yang ada pada profesi kurator. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor serta independensi kurator itu sendiri, akan tetapi pada prakteknya kinerja kurator kadang menjadi terhambat oleh beberapa permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Menurut Nating (2004) Pengalaman kurator hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitur dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan dan terus melakukan transaksi bila kurator datang, selain itu kurator tersebut bahkan diusir, akan tetapi tidak ada akibat atau sanksi apa-apa terhadap debitur yang tidak tunduk terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, hambatan lain bagi kurator dalam berhadapan dengan debitur juga disampaikan oleh wakil ketua HKPI, Nawawi (Hukum Online, 14 Maret 2017) yang menyatakan bahwa ada debitur yang sampai mengajukan gugatan perdata, gugatan ke PTUN, hingga menggunakan mekanisme pidana dengan melaporkan kurator ke polisi. Lebih lanjut Nawawi (Hukum Online, 14 Maret 2017) menyatakan bahwa langkah ini ditempuh debitur karena tidak terima perusahaan atau dirinya dipailitkan dan terus melakukan upaya hukum di luar hukum kepailitan. Khusus terkait tuntutan pidana hal ini sering dialami oleh kurator, salah satu contoh adalah kasus yang dialami oleh kurator Ali Sumali Nugroho dan Jandri Onasis Siadari (Hukum Online, 6 April 2014). Jika Ali Sumali dilaporkan oleh salah satu pemegang saham minoritas Kymco, PT Metropolitan Tirtaperdana (MTP), Jandri justru dilaporkan oleh debiturnya sendiri, PT Surabaya Agung Industri & Pulp Tbk (SAIP), laporan ini dinilai aneh oleh kubu Jandri karena dia dianggap telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum kepailitan (Hukum Online, 6 April 2014).

Dengan adanya beberapa kasus pelaporan pidana yang dilakukan debitur kepada kurator maka tindakan tersebut menurut para kurator merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap kurator dalam menjalankan profesinya (Hukum Online, 18 Agustus 2016). Kriminalisasi sendiri merupakan menurut Sudarto (1986) bahwa dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

Pengertian kriminalisasi sendiri menurut Effendi dkk (1986) dapat pula dilihat dari perspektif nilai, dimana dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.

Lebih lanjut Kriminalisasi dalam perkembangannya menurut pengertian beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang populer dan diakui kredibilitasnya dalam memantau dan memperjuangkan penegakan hukum seperti Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YBLHI) bekerjasama dengan beberapa Lembaga seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Independensi Pengadilan (LeIP), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Kemitraan, Komisi untuk Orang yang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masy), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendefinisikan kriminalisasi (YBLHI dkk:2015):

Adalah suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di baliknya, atau ada udang di balik batu, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan Tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi Tersangka. Sedemikian terasanya itikad buruk tersebut sehingga penegakan hukum tersebut bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun justru kecaman dan perlawanan.

Apabila sewaktu-waktu kurator digugat secara perdata atau bahkan dilaporkan secara pidana atas tindakan atau keputusan kurator dalam pelaksanaan tugas profesinya maka kurator akan mudah menjadi tidak objektif karena berada dalam tekanan, hal ini tentu dapat mengakibatkan hambatan bagi pemberesan harta pailit, karena proses tersebut terhambat oleh laporan dan/atau gugatan terhadap tindakan atau putusan kurator. Bukan hanya kurator yang tersebut tidak bisa bekerja tetapi juga pemberesan harta pailit bisa berlarut-larut dan merugikan debitur pemilik harta pailit itu sendiri dan para kreditor.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka keputusan-keputusan yang dibuat oleh kurator di dalam menjalankan tugas profesinya harus pula dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait, karena penghormatan terhadap putusan tersebut harus pula dilihat sebagai wujud penghormatan terhadap lembaga yang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon kurator, sebagai lembaga yang menentukan lulus tidaknya kurator, dan penghormatan kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas kurator yaitu Organisasi Profesi Kurator dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena kualitas kurator ditentukan pula oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Apabila secara umum dirasakan bahwa kualitas seorang kurator tidak bagus, maka perlu dipertanyakan kredibilitas organisasi profesi dimana kurator tersebut terdaftar dan tentunya pula kredibilitas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan penyelenggara pelatihan calon kurator.

Namun, disamping itu selain pandangan tentang adanya kriminalisasi terhadap Kurator, ternyata dalam prakteknya juga ditemukan oknum Kurator yang

melakukan pelanggaran independensi berupa tindak pidana seperti yang dilakukan oleh 3 (tiga) Kurator yang mengurus Putusan Pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jiwa (BAJ), yang mana Kurator menurut Agung yaitu Penyidik Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri (Berita Satu, 19 Mei 2017) telah dengan sengaja secara melawan hukum memindahkan dan mengambil aset Debitur (BAJ) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Duapuluh miliar rupiah) untuk kepentingan pribadi Kurator. Perbuatan para oknum Kurator tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban selaku kurator sebagaimana diatur dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga terhadap para oknum Kurator dilaporkan atas tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 2,3 dan 4 UU nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta Pasal 55,56 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 2,3 dan 4 UU nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Lebih lanjut, jika melihat pengelompokan bidang hukum, maka UU Kepailitan ditujukan untuk mengatur hal-hal terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini merupakan ranah hukum perdata dan tidak ditujukan untuk mengatur mengenai persoalan terkait dengan hukum pidana. Dikarenakan jika melihat UU Kepailitan maka sebenarnya tidak ada suatu perbuatan yang langsung diancam dengan sanksi pidana. Namun sebagaimana dikemukakan contoh di atas, ancaman pidana dalam UU Kepailitan muncul dan ditujukan atas tindakan ketidakindependenan kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor. Sehubungan dengan hal ini,

seharusnya dalam UU Kepailitan dicantumkan sanksi pidana, namun tidak diatur lebih lanjut mengenai makna independen maupun mengenai kriteria perbuatan-perbuatan kurator sebagai perbuatan tidak independen. Persoalan ini pada akhirnya berkembang dan berakibat pada proses penyelesaian pemberesan harta pailit yang seharusnya sederhana (sumir) berubah menjadi rumit. Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman Pasal sanksi pidana dalam UU Kepailitan yaitu Pasal Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan. Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana berkaitan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolak ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diamanatkan oleh UU Kepailitan.

Dengan melihat hambatan yang dialami kurator dalam menjalankan profesinya khususnya yang terkait dalam hal adanya laporan pidana yang dilakukan oleh debitur yang dalam perkembangannya diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Profesi Kurator dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan disisi lain adanya persoalan oknum kurator yang tidak independen dalam menjalankan tugas profesinya sehingga berakibat pada adanya proses pelaporan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kurator, maka seharusnya hukum Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi kurator terhadap tindakan-tindakan debitur yang dapat menghambat kurator dalam melakukan tugas

profesinya, serta diperlukannya kajian yang menyeluruh mengenai tanggungjawab independensi Kurator dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dapat dengan jelas dibedakan antara kriminalisasi terhadap Kurator dan perbuatan pidana yang dilakukan Kurator yang tidak independen dalam menjalankan profesinya. Berangkat dalam keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas **“Analisis Pelindungan Hukum Dan Idependensi Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Atas Laporan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debitur Pailit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana pelindungan hukum dan independensi Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Debitur atas laporan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur pailit?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kurator serta bagaimana bentuk pelindungan hukum dan independensi Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Debitur atas laporan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur pailit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis yang menyangkut mengenai pelindungan hukum dan independensi Kurator

dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Debitur atas laporan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur pailit.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan yang terkait, secara khusus bagi Para Kurator dalam menjalankan Profesinya secara Independen.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta belum ditemukan judul tesis yang sama dengan tulisan yang di buat oleh penulis, tetapi ada sedikit kesamaan dalam Universitas lain yaitu:

1. Tesis atas nama Moch Zulkarnain Al Mufti Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Judul Tesis Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. Rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui tanggung jawab kurator dalam dalam hal penjualan harta pailit dibawah harga pasar.
2. Tesis atas nama Ellen Rumambi Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada dengan Judul Pelaksanaan Tugas Kurator, Study Kasus PT. Jati Dharma Indah yang Berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon. Rumusan masalahnya adalah melihat tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan di PT. Jati Dharma Indah Plywood yang berkedudukan di Batugong Pasao Ambon. Penelitian ini didasarkan

pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Data-data tersebut dianalisa secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepailitan berakhir dengan perdamaian. Tugas kurator untuk memaksimalkan harta pailit tidak dilakukan secara optimal, sehingga harta pailit hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari seluruh kewajiban debitur terhadap para kreditur. Kurator gagal memanfaatkan seluruh kewenangan yang dimilikinya guna kepentingan terbaik bagi para kreditur. Oleh karena itu kepentingan para kreditur dalam perdamaian tidak terlindungi dengan baik karena kekayaan harta pailit melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian serta terdapat indikasi bahwa perdamaian tercapai karena penipuan, ataupun karena penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur

3. Tesis atas Ryan Gunawan Lubis Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan Judul Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan dan Rahasia Bank. Rumusan Masalah nya apakah kurator termasuk salah satu pihak yang mempunyai kepentingan dan dapat ketentuan rahasia bank sesuai dengan kedudukan dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang.

Tesis ini berbeda dengan ketiga tesis tersebut yang diatas, dikarenakan dalam penulisan ini penulis menitik beratkan pembahasan terkait perlindungan hukum bagi Kurator, khususnya bagi kurator yang bertugas melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Debitur yang tidak kooperatif melaksanakan putusan Pengadilan.